



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmcptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

PERSYARATAN 2 RANGKAP

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Akte pendirian perusahaan;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Surat kuasa bermaterai dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain ;
6. Fotocopy surat keterangan rencana kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
7. Gambar Rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500.
8. Fotocopy surat penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dan pemrakarsa yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
9. Surat penugasan tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan andalalin dari :
 - a. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian masyarakat atau pejabat setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi;
 - b. Pimpinan perusahaan/lembaga memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sekurang-kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub. Bidang Jasa nasehat/pra desain dan desain enjineriing pekerja teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja.
10. Surat pernyataan dari tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang isinya bertanggungjawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
11. Dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.